



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan perusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA, serta penerapan penyesuaian tarif tenaga listrik (*tariff adjustment*), perlu menyesuaikan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

- b. bahwa penerapan subsidi tarif tenaga listrik yang lebih tepat sasaran untuk golongan pelanggan rumah tangga melalui penyesuaian tarif untuk rumah tangga mampu dengan daya 900 VA sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan hasil Rapat Kerja Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 September 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIKAN OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

3. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Tarif Tenaga Listrik ditetapkan berdasarkan golongan tarif.
- (2) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif tenaga listrik reguler; dan
 - b. tarif tenaga listrik Prabayar.
- (3) Tarif tenaga listrik reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.
- (4) Tarif tenaga listrik Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh Konsumen.

Pasal 3

- (1) Tarif Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas:

1. golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah, dengan daya 220 VA (S-1/TR);
2. golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 200 kVA (S-2/TR); dan
3. golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (S-3/TM),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan rumah tangga, terdiri atas:

1. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 450 VA, 900 VA, 900 VA-RTM, 1.300 VA, dan 2.200 VA (R-1/TR);
2. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA (R-2/TR); dan
3. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

c. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan bisnis, terdiri atas:

1. golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (B-1/TR);

2. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (B-2/TR); dan
3. golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- d. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan industri, terdiri atas:

1. golongan tarif untuk keperluan industri kecil/industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 14 kVA (I-1/TR);
2. golongan tarif untuk keperluan industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya di atas 14 kVA sampai dengan 200 kVA (I-2/TR);
3. golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM); dan
4. golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT),

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- e. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan kantor pemerintah dan penerangan jalan umum, terdiri atas:

1. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA sampai dengan 5.500 VA (P-1/TR);

2. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (P-1/TR);
 3. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (P-2/TM); dan
 4. golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (T/TM) diperuntukkan bagi perusahaan kereta listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan penjualan curah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (C/TM) diperuntukkan bagi Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- h. Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT), diperuntukkan hanya bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, Traksi, dan Curah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.
- (3) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan golongan tarif yang diperuntukan bagi Konsumen rumah tangga pengguna daya 900 VA yang tidak termasuk dalam rumah tangga miskin dan tidak mampu.

Pasal 4

Penetapan Konsumen yang berhak untuk mendapatkan Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah daya 900 VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pemberian subsidi tarif tenaga listrik untuk rumah tangga.

Pasal 5

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik reguler dan Tarif Tenaga Listrik prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pasal 6

- (1) Golongan Tarif Tenaga Listrik bagi:
 - a. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 900 VA-RTM (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;

- b. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 1.300 VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
- c. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya 2.200 VA (R-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1;
- d. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA s.d 5.500 VA (R-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2;
- e. golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3;
- f. golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (B-2/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2;
- g. golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (B-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3;
- h. golongan tarif untuk keperluan industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3;
- i. golongan tarif untuk keperluan industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 4;
- j. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah sedang pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA (P-1/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2;

- k. golongan tarif untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (P-2/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3;
 - l. golongan tarif untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah, (P-3/TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 4; dan
 - m. golongan tarif untuk keperluan Layanan Khusus, pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h,
dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).
- (2) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan apabila terjadi perubahan, baik peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi biaya pokok penyediaan tenaga listrik, yaitu:
- a. nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs);
 - b. *Indonesian Crude Price (ICP)*; dan/atau
 - c. inflasi.
- (3) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf m diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2017 sedangkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2017.
- (4) Faktor untuk penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan data realisasi 1 (satu) bulan pada bulan kedua sebelum pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*).

- (5) Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan berpedoman pada ketentuan dan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melaporkan pelaksanaan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*tariff adjustment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) kepada Menteri setiap bulan.

Pasal 7

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap peningkatan:

- a. efisiensi perusahaan;
- b. mutu, keandalan, dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
- c. pelayanan kepada Konsumen.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1770) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 350), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2016

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1565

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	S-1/TR	220 VA	-	Abonemen per bulan (Rp) : 14.800	-
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	325
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	455
4.	S-2/TR	1.300 VA	*)	708	708
5.	S-2/TR	2.200 VA	*)	760	760
6.	S-2/TR	3.500 VA s.d. 200 kVA	*)	900	900
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times P \times 735$ Blok LWBP = $P \times 735$ kVArh = 925 ***)	-

Catatan :

- *) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$
- **) Diterapkan Rekening Minimum (RM) :
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok LWBP.}$
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.
- ***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat sosial komersial.
- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni P = 1.
- Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial komersial P = 1,3.
- Kategori S-3 bersifat sosial murni dan S-3 bersifat sosial komersial ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.
- WBP : Waktu Beban Puncak.
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

A. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2017 S.D. 28 FEBRUARI 2017

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
		900 VA-RTM	26.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 360 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 582 Blok III : di atas 60 kWh : 692	791
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA Keatas	*)	1.352	1.352
Catatan: *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.					

**B. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
BERLAKU MULAI 1 MARET 2017 S.D. 30 APRIL 2017**

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
		900 VA-RTM	34.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 470 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 761 Blok III : di atas 60 kWh : 1.014	1.034
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA Keatas	*)	1.352	1.352
Catatan: *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$					

C. TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
BERLAKU MULAI 1 MEI 2017

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRABAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)	
1.	R-1/TR	s.d.450 VA	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	415
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	605
		900 VA-RTM	*)	1.352	1.352
3.	R-1/TR	1.300 VA	*)	1.352	1.352
4.	R-1/TR	2.200 VA	*)	1.352	1.352
5.	R-2/TR	3.500 s.d. 5.500 VA	*)	1.352	1.352
6.	R-3/TR	6.600 VA Keatas	*)	1.352	1.352
Catatan: *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya Tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.					

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,


Hufron Asrofi

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER			PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)		
1.	B-1/TR	450 VA	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420		535
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465		630
3.	B-1/TR	1.300 VA	*)	966		966
4.	B-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.100		1.100
5.	B-2/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.352		1.352
6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.020$ Blok LWBP = 1.020 kVArh = 1.117 ***)		-
Catatan :						
*) Diterapkan Rekening Minimum (RM): RM1 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian.						
**) Diterapkan Rekening Minimum (RM): RM2 = 40 (Jam Nyala) x Daya tersambung (kVA) x Biaya Pemakaian LWBP. Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.						
***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).						
K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).						
WBP : Waktu Beban Puncak.						
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.						

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufroon Asrofi

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	I-1/TR	450 VA	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh :160 Blok II : di atas 30 kWh :395	485
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh :315 Blok II : di atas 72 kWh :405	600
3.	I-1/TR	1.300 VA	*)	930	930
4.	I-1/TR	2.200 VA	*)	960	960
5.	I-1/TR	3.500 VA s.d. 14 kVA	*)	1.112	1.112
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 972$ Blok LWBP = 972 kVArh = 1.057****)	-
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.115$ Blok LWBP = 1.115 kVArh = 1.200 ****)	-
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	***)	Blok WBP dan LWBP = 1.191 kVArh = 1.191 ****)	-

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

**) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$

***) Diterapkan Rekening Minimum (RM):

$RM3 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya Tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian WBP dan LWBP.}$

Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

****) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hutron Asrofi

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK

UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH

DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	REGULER		PRA BAYAR (Rp/kWh)
			BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)	
1.	P-1/TR	450 VA	20.000	575	685
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	600	760
3.	P-1/TR	1.300 VA	*)	1.049	1.049
4.	P-1/TR	2.200 VA s.d. 5.500 VA	*)	1.076	1.076
5.	P-1/TR	6.600 VA s.d. 200 kVA	*)	1.352	1.352
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	**)	Blok WBP = $K \times 1.115$ Blok LWBP = 1.115 kVArh = 1.200 ***)	-
7.	P-3/TR	-	*)	1.352	1.352

Catatan :

*) Diterapkan Rekening Minimum (RM);
 $RM1 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian.}$

**) Diterapkan Rekening Minimum (RM);
 $RM2 = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian LWBP.}$
Jam nyala : kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

***) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

WBP : Waktu Beban Puncak.

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	T/TM	di atas 200 kVA	30.950 *)	Blok WBP = $K \times 483$ Blok LWBP = 483 kVArh = 808 **)
Catatan : *) Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk: a. daya maksimum bulanan $> 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur; b. daya maksimum bulanan $\leq 0,5$ dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur. **) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus). K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.				

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufon Asrofi

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK
UNTUK KEPERLUAN PENJUALAN CURAH

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh) DAN BIAYA kVArh (Rp/kVArh)
1.	C/TM	di atas 200 kVA	*)	Blok WBP dan LWBP = $Q \times 707$ kVArh = $Q \times 707$ **)
Catatan : *) Diterapkan Rekening Minimum (RM): $RM = 40 \text{ (Jam Nyala)} \times \text{Daya tersambung (kVA)} \times \text{Biaya Pemakaian Blok WBP dan LWBP}$ **) Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh) dikenakan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus). Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Q : Faktor pengali untuk pembeda antara Konsumen komersial dan Konsumen non komersial ($0,8 \leq Q \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). konsumen komersial, antara lain apartemen, pusat perbelanjaan, kawasan bisnis, dan kawasan perumahan. konsumen non komersial, antara lain pasar tradisional, rumah susun sewa, dan rumah susun sederhana. kategori konsumen komersial dan non komersial ditetapkan oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat pemakaian/usahanya. WBP : Waktu Beban Puncak. LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.				

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

TARIF TENAGA LISTRIK UNTUK KEPERLUAN LAYANAN KHUSUS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp/kVA/bulan)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/kWh)
1.	L/TR, TM, TT	-	-	1.650 *)

Catatan:
Tarif untuk dasar perhitungan harga atas tenaga listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. ekspor impor, dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya dan pemegang izin operasi;
- b. bersifat sementara maksimum 3 (tiga) bulan, khusus untuk kegiatan konstruksi atau kegiatan musiman atau uji coba produksi maksimum 24 (dua puluh empat) bulan dan dapat diperpanjang;
- c. untuk stasiun pengisian listrik umum;
- d. untuk kawasan bisnis dan kawasan industri yang memerlukan tingkat keandalan khusus, atau hanya sebagai cadangan pasokan;
- e. untuk keperluan bisnis dan industri yang mempunyai wilayah kerja tersebar dan menginginkan pembayaran terpusat; atau
- f. adanya bisnis para pihak yang saling menguntungkan dengan kualitas layanan tertentu, khusus untuk keperluan bisnis dan industri dengan daya di atas 200 kVA.

Pelaksanaan penerapan tarif untuk keperluan Layanan Khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Keterangan:

*) Di dalam mengimplementasikan angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali "N" dengan nilai maksimum $N \leq 1,5$.

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

PEDOMAN PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK (*TARIFF ADJUSTMENT*)

I. Formula Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)

$$\%TA = \% (K_{\text{kurs}} \times \Delta \text{Kurs}) + \% (K_{\text{ICP}} \times \Delta \text{ICP}) + \% (K_{\text{inflasi}} \times \Delta \text{Inflasi})$$

$$TA = \text{Tariff Adjustment}$$

Tariff Adjustment dihitung berdasarkan perubahan Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik (BPP) sesuai APBN 2013 terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (kurs), *Indonesian Crude Price (ICP)*, dan/atau inflasi.

K_{kurs} = Koefisien perubahan kurs.

ΔKurs = Selisih antara kurs yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.

K_{ICP} = Koefisien perubahan ICP.

ΔICP = Selisih antara ICP yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.

K_{inflasi} = Koefisien perubahan inflasi.

$\Delta \text{Inflasi}$ = Selisih antara inflasi yang baru dengan acuan sesuai APBN 2013.

II. Penetapan Koefisien K

Koefisien K ditetapkan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) setelah terbitnya Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun yang bersangkutan.

III. Penerapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*)

Pelaksanaan penerapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik, adalah sebagai berikut:

TB = TL x (1+%TA)

TB = Tarif Tenaga Listrik yang berlaku setelah Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*).

TL = Tarif Tenaga Listrik yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri ini.

%TA = Persentase Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*).

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi